



PUTUSAN

Nomor 475 K/TUN/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ANDRY TANZIL**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Bukit Barisan Nomor 05 Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuk Linggau Timur II Kota Lubuk Linggau, pekerjaan Anggota DPRD, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. Chrishandoyo Budi Sulisty, SH.MH., 2. Eva De Rusel, SH., keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Padang Selasa Nomor 24F (depan SD Negeri 02) Bukit Besar Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014, Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN**, berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor 1 Palembang, diwakili oleh H. Alex Noerdin, Jabatan Gubernur Sumatera Selatan, dengan ini memberikan kuasa kepada : H. Zoekmi Dwiwarna, SH. pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Advokat Zoekmi-Suhaidi dan Rekan, Jalan Demang Lebar Daun No. 168 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 3967/III/2014 tanggal 22 September 2014;

Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Yang Menjadi Objek Gugatan :

A Objek Gugatan .

Bahwa objek gugatan ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 660/KPTS/II/2013 tanggal 6 September 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Pengangkatan Sdr. Djoni sebagai Pengganti antar Waktu Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014;

B Dasar Gugatan .

Bahwa objek gugatan yang dimaksud diatas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatakan :

“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah atau badan hukum perdata.”

Bahwa secara hukum, objek gugatan *a quo* ini telah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang/Undang-Undang No. 51 Tahun 2009. Bahwa objek gugatan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, yakni Gubernur Sumatera Selatan. Bahwa objek gugatan tersebut bersifat kongkrit karena putusan yang dikeluarkan mengenai pergantian antar waktu anggota DPRD Kota Lubuklinggau. Bahwa objek gugatan tersebut bersifat Individual, dalam putusan ini, keputusan yang dikeluarkan hanya mengikat pada individu yang terdapat dalam isi surat keputusan tersebut. Bahwa objek gugatan tersebut bersifat final, dimana surat keputusan tersebut sejak putusan dikeluarkan, sudah dapat dilaksanakan tanpa harus/membutuhkan keputusan pejabat yang lain/pejabat yang lebih tinggi. Bahwa objek gugatan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, dimana Penggugat diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau sehingga Penggugat kehilangan hak-haknya sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau;

C Kepentingan Penggugat Dirugikan Dengan Terbitnya Objek Gugatan.

Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa orang atau badan hukum, dalam hal ini adalah Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Gubernur Sumatera Selatan, yangmana Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merugikan kepentingan Penggugat. Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 660/KPTS/II/2013 tanggal 6 September 2013, secara hukum mengakibatkan Penggugat kehilangan hak sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau masa jabatan 2009 – 2014;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa secara hukum hak-hak Penggugat telah terlanggar dengan terbitnya objek sengketa tersebut yang mana objek sengketa tersebut diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Adapun Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 mengatur sebagai berikut :

**Pasal 53**

1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;
2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

**D. Jangka Waktu Gugatan**

Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, jangka waktu gugatan yang diberikan adalah 90 (sembilan puluh) hari sejak Keputusan Tata Usaha Negara diterima atau Keputusan Tata Usaha Negara diumumkan;

Bahwa objek gugatan diterbitkan pada tanggal 6 September 2013, sedangkan gugatan diajukan oleh Penggugat tertanggal 9 Oktober 2013 dengan demikian secara hukum gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut ;

**E. Permohonan Penundaan.**

Bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan a quo sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa melalui surat ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk menunda pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan ini kiranya dapat di kabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena apabila isi putusan dalam objek gugatan dilaksanakan maka akan menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Penggugat karena Penggugat akan kehilangan hak-hak sebagai Anggota DPRD, sebagaimana Pasal 67 ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Bahwa permohonan ini kiranya dapat dikabulkan mengingat objek gugatan diterbitkan dengan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Adapun Pasal 67 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mengatur sebagai berikut :

## Pasal 67

- 1 Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;
- 2 Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usah Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;
- 3 Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya.
- 4 Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):
  - a dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
  - b tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut;

## F Tentang Duduk Perkara :

- 1 Bahwa Penggugat merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau yang dicalonkan oleh Partai Damai Sejahtera (PDS), yang diresmikan pengangkatannya sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 646/KPTS/II/2009 tanggal 17 September 2009;
- 2 Bahwa Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau dalam mengemban amanatnya sebagai wakil rakyat telah melakukan tugas dan kewajibannya dengan sangat baik, aktif, aspiratif dan sangat diterima oleh konstituennya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat dalam melakukan pekerjaannya tersebut tidak ada masalah, baik masalah dengan tugas dan fungsi anggota dewan, tidak ada masalah yang berhubungan organ-organ kedewanan dan tidak ada permasalahan dengan Partai Damai Sejahtera sebagai partai yang telah mencalonkan Penggugat menjadi anggota dewan;

- 3 Bahwa pada Pemilu tahun 2009, Partai Damai Sejahtera tidak memenuhi ambang batas perolehan suara nasional (*electoral parliament threshold*) sebesar 2,5 % sebagaimana yang disyaratkan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Dan Partai Damai Sejahtera juga tidak dapat memenuhi persyaratan menjadi partai politik peserta pemilu 2014 sebagaimana yang disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, maka Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa Partai Damai Sejahtera tidak menjadi peserta pemilihan umum tahun 2014;
- 4 Bahwa dikarenakan Partai Damai Sejahtera tidak menjadi peserta pemilu 2014, dengan demikian Partai Damai Sejahtera tidak dapat mengajukan Penggugat maju kembali menjadi calon anggota DPRD Kota Lubuklinggau pada Pemilu tahun 2014. Bahwa dikarenakan Penggugat hendak kembali mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Kota Lubuklinggau, maka Penggugat bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) pada tanggal 18 April 2013, yangmana Partai Gerindra merupakan partai politik peserta pemilu 2014;
- 5 Bahwa dikarenakan Penggugat menjadi calon legislatif dari Partai Gerindra maka Penggugat harus mengikuti aturan perundangan yang ada. Konsekuensi hukumnya, Penggugat harus mundur dari keanggotaan Partai Damai Sejahtera dan menjadi anggota Partai Gerindra.;
- 6 Adapun beberapa aturan perundangan yang harus Penggugat lakukan dalam pencalonan anggota legislatif adalah sebagai berikut :
  - a Bahwa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur bahwa : “Dalam hal anggota Partai Politik yang diberhentikan adalah anggota lembaga perwakilan rakyat, pemberhentian dari keanggotaan Partai Politik diikuti dengan pemberhentian dari keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;



- b Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan peraturan Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota, yangmana pada Pasal 19 huruf J dan huruf K merupakan pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang mengatur :

Pasal 16 ayat (3) huruf J berbunyi : “Dalam hal anggota partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf i angka 2 adalah anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, surat pernyataan pengunduran diri dilengkapi dengan surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan surat keputusan pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”;

Pasal 16 ayat (3) huruf K berbunyi : “Dalam hal anggota partai politik yang merupakan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota belum dapat melampirkan surat pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf j, dapat digantikan surat keterangan pimpinan DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota atau sekretaris DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bahwa pemberhentian sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sedang diproses, yang harus diserahkan paling lambat pada masa perbaikanDCS/pengajuan penggantian calon anggota DPR,DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”.

- 7 Bahwa sebagai syarat pencalonan Penggugat dari Partai Gerindra, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tersebut, maka Penggugat harus mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau masa jabatan 2009-2014 untuk memenuhi peraturan KPU tersebut. Bahwa kemudian Partai Damai Sejahtera telah memberikan rekomendasi pengunduran diri Penggugat sebagai sebagaimana surat Nomor : 005/DPC/KT-LLG/2013 tanggal 10 April 2013 yangmana surat tersebut telah diserahkan ke kesekretariatan DPRD Kota Lubuklinggau;
- 8 Bahwa secara administratif Penggugat harus membuat surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau yangmana pada tanggal 18 April 2013 Penggugat telah membuat dan menyerahkan pernyataan pengunduran diri Penggugat tersebut ke kesekretariatan DPRD Kota Lubuklinggau;
- 9 Bahwa semua kelengkapan administratif yang diajukan Penggugat untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota dewan dari Partai Gerindra pada Pemilu



2014, tidak terkecuali pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau merupakan semata-mata untuk melaksanakan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota;

10 Bahwa Penggugat telah menyelesaikan semua kelengkapan administratif yang dibutuhkan untuk pencalonannya pada bulan April 2013, maka KPUD Kota Lubuklinggau melakukan proses administratif untuk memasukkan Penggugat dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dan kemudian pada bulan Agustus 2013 akan mengeluarkan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kota Lubuklinggau;

11 Bahwa terhadap Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah diajukan yudicial review ke Mahkamah Konstitusi. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah memberikan putusannya sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013;

12 Bahwa pada pokoknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 berbunyi : Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Ri Nomor 5189) bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “dikecualikan bagi anggota DPR atau DPRD jika :

- a Partai politik yang mencalonkan anggota tersebut tidak lagi menjadi peserta pemilu atau kepengurusan partai politik tersebut sudah tidak ada lagi,
- b Anggota DPR atau DPRD tidak diberhentikan atau tidak ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya;
- c Tidak lagi terdapat calon pengganti yang terdaftar dalam Daftar Calon Tetap dari partai yang mencalonkannya”.

13 Bahwa menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 yang pada pokoknya mengatakan : “Angka 2 : Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana angka 1, maka dalam menyusun Daftar Calon Sementara Hasil Perbaikan (DCSHP), KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota agar melakukan pengecekan kembali terhadap calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD



Kab/Kota yang berasal dari partai politik lain yang bukan partai peserta pemilu tahun 2014 untuk diberikan status Memenuhi Syarat (MS), sedangkan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf j dan huruf k Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2013, tidak lagi menjadi syarat yang mempengaruhi status Calon Anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kab/kota.”

Bahwa jelas secara hukum, pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau sebagai pemenuhan persyaratan pencalonan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 19 huruf j dan huruf k Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013 dengan sendirinya batal demi hukum dan secara hukum tidak dapat ditindaklanjuti oleh pejabat terkait ;

14 Bahwa pasca Putusan Mahkamah Konstitusi *a quo*, Partai Damai Sejahtera tidak pernah mengeluarkan rekomendasi Pergantian Antara Waktu (PAW) terhadap Penggugat dan Penggugat juga tidak pernah di panggil oleh dalam Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Lubuklinggau untuk dimintai keterangan berkenaan dengan pergantian antar waktu, karena memang Partai Damai Sejahtera tidak pernah mengeluarkan surat rekomendasi PAW setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ;

15 Bahwa bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi *jo*. Surat Edaran KPU *a quo*, secara tendensius dan melawan hukum, Ketua DPRD Kota Lubuklinggau memproses pengajuan pengunduran diri Penggugat ke Walikota Lubuklinggau sebagaimana Surat Nomor 170/546/DPRD-LLG/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013; (Bukti P.8);

Bahwa telah Jelas secara hukum, surat Ketua DPRD tersebut dibuat secara melawan hukum. Bahwa surat itu dibuat pada tanggal 16 Agustus 2013, sedangkan putusan Mahkamah Konsitusi diputuskan pada tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Edaran KPU dibuat pada tanggal 2 Agustus 2013 ;

Bahwa surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau tersebut didasarkan pada pengajuan pengunduran diri Penggugat dan rekomendasi Partai Damai Sejahtera yang dibuat untuk memenuhi sebagaimana yang disyaratkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 19 huruf j dan huruf k Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2013. Jelas secara hukum bahwa peraturan *a quo* sudah dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum;



Bahwa sifat *tendenius* dari dikeluarkannya surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau untuk memproses pengajuan pengunduran diri Penggugat ke Walikota Lubuklinggau sebagaimana Surat Nomor 170/546/DPRD-LLG/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 dapat dilihat dari subjektifitas surat tersebut, karena dari beberapa orang rekan Penggugat (yang mencalonkan diri dari partai Peserta Pemilu 2014 karena partainya tidak bisa ikut Pemilu 2014), hanya Penggugat yang diajukan untuk diproses pengajuan pengunduran dirinya, sedangkan beberapa rekan Penggugat tidak diproses oleh Ketua DPRD Kota Lubuklinggau;

Bahwa secara hukum, sifat tendensius surat yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kota Lubuklinggau telah melanggar asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bahwa terdapat asas Kepastian Hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Bahwa asas Kepastian Hukum ini mengutamakan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ; Bahwa jelas Ketua DPRD Kota Lubuklinggau telah melanggar asas Kepastian Hukum karena dalam mengeluarkan surat tidak mendasarkannya pada suatu perundang-undangan yang benar (dalam hal ini Keputusan MK dan Surat Edaran KPU) tetapi hanya didasarkan kepada hal-hal yang bersifat *tendensius* semata ;

16 Bahwa mendasarkan surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau, Walikota Lubuklinggau telah menindaklanjutinya dengan mengeluarkan surat Nomor 170.3/114/kesbang,Pol & Linmas/2013 tanggal 21 Agustus 2013 ke Gubernur Sumatera Selatan;

Bahwa secara hukum, surat Walikota Lubuklinggau *a quo* adalah cacat hukum karena didasarkan pada Surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran KPU;

17 Bahwa Gubernur Sumatera Selatan dengan mendasarkan surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau dan surat Walikota Lubuklinggau tersebut telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 660/KPTS/II/2013 tanggal 6 September 2013;

Bahwa secara hukum, surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan *a quo* adalah cacat hukum karena didasarkan pada Surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau yang bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran KPU dan mendasarkan pada surat Walikota yang cacat hukum karena surat walikota tersebut mendasarkan pada surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau yang bertentangan dengan hukum dan dibuat secara melawan hukum;



- 18 Bahwa jelas dari uraian diatas, diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 660/KPTS/II/2013 tanggal 6 September 2013, Gubernur sebagai Pejabat Tata Usaha Negara menggunakan kewenangannya dengan maksud dan tujuan tidak lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, yaitu objek gugatan diterbitkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan objek gugatan diterbitkan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karenanya objek gugatan haruslah dinyatakan batal dan dinyatakan tidak sah;
- 19 Bahwa secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Edaran Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 serta bukti-bukti yang Penggugat ajukan, Penggugat merasa diterbitkannya objek gugatan menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat, dan seharusnya objek gugatan tersebut tidak diterbitkan;
- 20 Bahwa secara hukum surat Ketua DPRD Kota Lubuklinggau Nomor 170/546/DPRD-LLG/VIII/2013 tanggal 16 Agustus 2013 yang mempunyai sifat melawan hukum dan bersifat melanggar asas-asas pemerintahan yang baik, haruslah dinyatakan batal dan tidak sah;
- 21 Bahwa secara hukum surat Walikota Lubuklinggau Nomor 170.3/114/kesbang,Pol & Linmas/2013 tanggal 21 Agustus 2013 yang mengandung cacat hukum, haruslah dinyatakan batal dan tidak sah;
- 22 Bahwa secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Edaran Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013, Penggugat tetap menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Lubuklinggau dan menerima segala hak serta menjalankan segala tugas, tanggungjawab dan kewajibannya;
- 23 Bahwa secara hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Edaran Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013, Penggugat tidak dapat dipengaruhi segala proses hukum dalam gugatan dalam perkara *a quo*, dan Penggugat tidak dapat dipengaruhi fungsi dan kedudukannya sebagai anggota DPRD Kota Lubuklinggau sehubungan dengan diterbitkannya objek gugatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 660/KPTS/II/2013 tanggal 6 September 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Djoni sebagai Pengganti antar Waktu Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014;
- 3 Memerintahkan kepada Tergugat Gubernur Sumatera Selatan untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 660/KPTS/II/2013 tanggal 6 September 2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Djoni sebagai Pengganti antar Waktu Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014;
- 4 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 36/G/2013/PTUN-PLG., Tanggal 12 Februari 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan gugatan Pengugat untuk Seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 660/KPTS/II/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Djoni Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau masa Jabatan 2009-2014, tanggal 6 September 2013;
- Memerintahkan Kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 660/KPTS/II/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Djoni Sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau masa Jabatan 2009-2014, tanggal 6 September 2013 ;
- Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp.307.500,-(tiga ratus tujuh ribu lima ratus Rupiah) :

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 69/B/2014/PT.TUN-MDN., Tanggal 17 Juli 2014 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 475 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 36/G/2013/PTUN-PLG., tanggal 12 Februari 2014 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Mencabut dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 36/G/2013/PTUN-PLG., tanggal 29 November 2013 tentang Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 660/KPTS/II/2013 tentang Peresmian Pengangkatan Sdr.Djoni sebagai Pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Lubuk Linggau masa jabatan Tahun 2009-2014;
- Membebaskan biaya perkara Penggugat/Terbanding untuk dua tingkat peradilan, dan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada Tanggal 22 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada Tanggal 2 September 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 36/G/2013/PTUN-PLG., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 12 September 2014;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada Tanggal 15 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada Tanggal 29 September 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:



I *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan salah mempertimbangkan perihal Pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Lubuk Linggau;

Bahwa dalam pertimbangan putusan *Judex Facti* hal. 10 alinea ketiga yang mempertimbangkan bahwa objek gugatan dapat dibenarkan dengan alasan Penggugat telah mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau. Pertimbangan ini sangat keliru dan tidak tepat. Adapun pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Lubuk Linggau periode 2009-2014 telah Penggugat uraikan dengan jelas dalam gugatan Penggugat (vide gugatan Penggugat angka 1 s.d. 13)

Pertimbangan ini memperlihatkan kepada kita bahwa *Judex Facti* tidak memahami dan tidak mempelajari dengan teliti gugatan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Bahwa Pengunduran diri Penggugat dari anggota DPRD Kota Lubuk Linggau periode 2009 – 2014 bukan dikarenakan adanya sengketa dan perselisihan internal partai sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* hal 11 alinea 4. Tetapi pengunduran diri Penggugat dikarenakan untuk mencalonkan diri kembali menjadi caleg dari partai lain (vide bukti Penggugat : bukti P. 3 dan bukti P.4.) sebagaimana yang diatur dalam :

- Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
- Pasal 19 huruf j dan k Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota, (yang mana pada Pasal 19 huruf J dan huruf K merupakan pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik)

Bahwa Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tersebut telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013, menindaklanjuti putusan tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran KPU *a quo*, maka secara hukum pengunduran diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau batal demi hukum, karena tidak ada keharusan lagi bagi Penggugat untuk



mengundurkan diri dari keanggotaan DPRD Lubuk Linggau untuk mencalonkan diri dari partai lain.

Dengan demikian pengujian yuridis terhadap pengunduran diri Penggugat berdasarkan pada Pasal 383 ayat (1) Undang-Undang No. 27 Tahun 2009 tentang DPR, DPD dan DPRD adalah tidak berdasar.

II *Judex Facti* salah mempertimbangkan karena tidak menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 sebagai *litis contestation* (arena pengujian) terhadap Objek Gugatan.

Bahwa pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Lubuk Linggau didasarkan pada 2 (dua) aturan hukum, yaitu :

- Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik; dan
- Pasal 19 huruf j dan k Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/kota.

Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi telah membatalkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013. Bahwa untuk menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013. (*vide* gugatan angka 12 dan 13).

Bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran KPU *a quo* secara hukum maka pengunduran diri Penggugat sebagai anggota DPRD Kota Lubuk Linggau batal demi hukum. Tetapi tanpa mengindahkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Objek Gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat.

Bahwa jelas gugatan Penggugat menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013 sebagai *litis contestation* (arena pengujian) terhadap Objek Gugatan.

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah sangat tepat dan benar karena menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPU *a quo* sebagai litis kontestasi (arena pengujian) terhadap Objek Gugatan (*vide* putusan PTUN Palembang hal. 47 s.d. 53)

Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sama sekali tidak mempertimbangkan eksistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013.

Jadi bagaimana bisa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dapat memberikan putusan yang berkeadilan apabila *Judex Facti* tidak benar-benar menguji dalil-dalil gugatan Penggugat secara cermat dan teliti dengan mengesampingkan eksistensi putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran KPU sebagai litis kontestasi (arena pengujian) terhadap Objek Gugatan. Jelas secara hukum sikap *Judex Facti* seperti ini tidak mencerminkan asas cermat dan ketelitian dalam mengambil keputusan sehingga keputusan yang dihasilkannya tidak mencerminkan rasa keadilan dan bersifat bertentangan dengan aturan hukum yang ada.

III *Judex Facti* salah mempertimbangkan timbulnya sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini.

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat dengan jelas mendalilkan bahwa sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini timbul karena adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013, yang mana Penggugat menerbitkan objek gugatan tanpa mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi dan Surat Edaran KPU *a quo*, dengan demikian sengketa Tata Usaha Negara ini timbul bukan karena perselisihan keputusan internal Partai Damai Sejahtera sebagaimana pertimbangan putusan *Judex Factie* hal. 11 alinea 4 dan hal 12 alinea 1.

IV *Judex Facti* salah mempertimbangkan bahwa Objek Gugatan bukanlah tindakan Tergugat dalam bidang politik, tetapi tindakan Tergugat yang bersifat eksekutif.

Bahwa penasihat hukum menilai pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Medan hal. 12 alinea 2 yang mengatakan bahwa Objek Gugatan tidak masuk dalam ranah sengketa Tata Usaha Negara dikarenakan Objek Gugatan merupakan tindakan Tergugat dalam bidang Politik Ketatanegaraan, dan bukan merupakan tindakan yang bersifat eksekutif adalah pertimbangan yang keliru.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 475 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertimbangan ini jelas membuktikan bahwa *Judex Facti* tidak memahami dalil-dalil gugatan Penggugat.

Bahwa telah jelas gugatan Penggugat tidak didasari oleh sengketa ataupun perselisihan internal partai politik tentang keputusan partai politik. Sengketa ini timbul dikarenakan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013.

Jelas bahwa sengketa ini timbul bukan karena permasalahan politik. Dengan demikian putusan *Judex Facti* yang mengaitkan dengan putusan Mahkamah Agung No. 502/K/TUN/2005 tanggal 22 Januari 2008 dan Putusan Mahkamah Agung No. 44/K/TUN/2008 tanggal 22 Juli 2008 tidaklah relevan dengan dalil dalil posita gugatan Penggugat. Jelas bahwa kedua putusan Mahkamah Agung tersebut mempersengkatakan permasalahan internal partai politik terkait dengan keputusan partai politik, sedangkan gugatan Penggugat menyoal eksistensi Objek Gugatan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 dan terbitnya Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor : 554/KPU/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi terdapat kekeliruan yaitu adanya cacat hukum mengenai prosedurnya;
- Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dapat dibenarkan karena Pemberhentian Antar Waktu anggota DPRD (Penggugat) dengan alasan mengundurkan diri, dimana alasan pengunduran diri tersebut karena perintah undang-undang; apabila alasan perintah undang-undang tersebut telah dibatalkan dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, maka secara hukum substansi Surat Pengunduran Diri tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 39/PUU-XI/2013 tanggal 31 Juli 2013); Disamping itu tindakan Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah merupakan tindakan yang bersifat eksekutif;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDRY TANZIL**;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 69/B/2014/PT.TUN.MDN., Tanggal 17 Juli 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 36/G/2013/PTUN-PLG., Tanggal 12 Pebruari 2014 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, maka Termohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANDRY TANZIL**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 69/B/2014/PT.TUN.MDN., Tanggal 17 Juli 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 36/G/2013/PTUN-PLG., Tanggal 12 Pebruari 2014;

**MENGADILI SENDIRI,**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 660/KPTS/II/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian Pengangkatan Sdr. Djoni sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014, tanggal 6 September 2013;

- Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat Berupa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 660/KPTS/II/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian Sdr. Andry Tanzil dan Peresmian Pengangkatan Sdr. Djoni sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kota Lubuk Linggau Masa Jabatan Tahun 2009 – 2014 tanggal 6 September 2013;

Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 23 Februari 2015, oleh Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH., Ketua Muda Mahkamah Agung RI. Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono,SH., MH. dan Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Sumartanto,SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd/Is Sudaryono,SH., MH.

Ttd/Dr.Irfan Fachruddin,SH.CN.,

Ketua Majelis,

ttd

Dr.H.Imam Soebechi,SH.MH.,

### Biaya-biaya

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. <u>Administrasi .....</u>	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd

Sumartanto,SH.MH.,

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH  
Nip. 220000754

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 475 K/TUN/2014